

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang secara substansial mengandung prinsip-prinsip yang dapat dijadikan sebagai dasar perjanjian pranikah. Meskipun istilah "perjanjian pranikah" tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an, namun nilai-nilai seperti keadilan, kejelasan hak dan kewajiban, serta pentingnya pencatatan dan kesepakatan bersama telah dijelaskan melalui beberapa ayat, antara lain Q.S. al-Baqarah ayat 282, Q.S. an-Nisā' ayat 21 dan 34, Q.S. al-Anfāl ayat 58, serta Q.S. al-Mā'idah ayat 1. Ayat-ayat tersebut mengandung pesan moral dan hukum yang menekankan pentingnya kontrak, transparansi, dan tanggung jawab dalam relasi sosial, termasuk dalam institusi pernikahan.

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bagian ini akan disajikan kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan pada Bab I. Adapun kedua rumusan masalah tersebut dijawab secara sistematis sebagaimana berikut:

1. Penafsiran Imam al-Qurṭubī terhadap ayat-ayat tersebut memberikan penjelasan yang kaya akan nuansa hukum dan sosial. Dalam tafsirnya, al-Qurṭubī menekankan perlunya pencatatan kesepakatan sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga hak-hak individu, serta pentingnya keadilan dan kelayakan dalam interaksi antarmanusia. Meski perjanjian pranikah bukan praktik yang umum pada masa beliau, penafsiran beliau terhadap ayat-ayat tersebut memberikan kerangka konseptual yang relevan untuk

diadaptasi dalam konteks pernikahan modern. Misalnya, pada Q.S. al-Baqarah ayat 282, al-Qurtubī menafsirkan pentingnya dokumentasi tertulis dalam menjaga kejelasan dan mencegah perselisihan, yang secara analogis dapat diterapkan dalam konteks perjanjian pranikah.

2. Lebih lanjut, jika ditinjau dari perspektif *Maqāṣid Sharī'ah*, perjanjian pranikah dapat dipandang sebagai salah satu instrumen preventif perceraian yang bersifat proaktif. Tujuan dari *Maqāṣid Sharī'ah*, seperti menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjaga jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), semuanya dapat diwujudkan melalui penerapan perjanjian pranikah yang disusun dengan baik. Perjanjian tersebut dapat membantu mencegah konflik berkepanjangan, memperjelas tanggung jawab masing-masing pihak dalam rumah tangga, serta melindungi pihak yang rentan dari kerugian akibat perceraian. Oleh karena itu, dalam konteks hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan, perjanjian pranikah memiliki nilai strategis yang dapat mendukung stabilitas keluarga dan mengurangi angka perceraian di masyarakat Muslim modern.

B. Saran

Skripsi ini merupakan sebuah upaya awal untuk mengkaji perjanjian pranikah dari sudut pandang tafsir al-Qurṭubī dan *Maqāṣid Sharī'ah*. Penelitian ini memiliki kelebihan dalam hal pendekatan yang integratif, yaitu menggabungkan analisis tafsir klasik dengan pendekatan maqāṣid yang kontekstual. Selain itu, pemilihan ayat-ayat yang tidak secara eksplisit membahas perjanjian pranikah namun memiliki keterkaitan nilai dengan konsep tersebut, menunjukkan keberanian akademik untuk melakukan reinterpretasi yang relevan dengan isu kontemporer. Namun demikian, penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Salah satunya adalah terbatasnya eksplorasi terhadap praktik perjanjian pranikah dalam konteks hukum positif di Indonesia dan dinamika adat lokal, yang sebenarnya dapat memperkaya analisis. Selain itu, kajian terhadap pemikiran ulama kontemporer yang telah banyak membahas perjanjian pranikah secara eksplisit belum dikaji secara mendalam dalam penelitian ini.

Berdasarkan hal tersebut, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran dari para pembaca, akademisi, serta praktisi yang memiliki perhatian terhadap tema ini. Harapan penulis, penelitian ini dapat menjadi pemantik diskusi lebih lanjut dan mendorong lahirnya kajian-kajian lanjutan yang lebih komprehensif mengenai perjanjian pranikah dalam perspektif Islam, baik dari aspek tafsir, fikih, maupun praktik sosial.